



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**NOMOR : 14/G/2013/PTUN.ABN**

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**1. JOHAN L. PATTY**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Negeri Allang Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, bertindak dan atas nama Perkumpulan Marga Patty, disebut sebagai **PENGUGAT 1** ;-----

**2. BROERY A. PATTY**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Perumahan BTN Bukit Lateri Indah-Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, bertindak dan atas nama Keturunan Wilem Mozes Patty (almarhum) mantan Raja Negeri Allang yang telah meninggal pada tahun 1986, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : JOHNY HITJAUBESSY, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sirimau No.75 Bere-Bere, RT.002/RW.05 Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 September 2013, disebut sebagai **PENGUGAT 2**;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT** ;-----

## M E L A W A N

**BUPATI MALUKU TENGAH**, Tempat kedudukan diJalan Geser No. 04-Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

1. Nama : ZETH LATEKAY, SH;-----

Warga Negara : Indonesia ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bagian Hukum pada Kantor Bupati  
Maluku Tengah;-----

Tempat Tinggal : Jalan. Geser No.4 - Masohi;-----

2. Nama : MASUHADJI TUAHYA, SH., MH;-----

Warga Negara : Indonesia ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan  
Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;-----

Tempat Tinggal : Jalan. Geser No.4 - Masohi;-----

3. Nama : HENDRIKUS. SIMON TANATE, SH ;-----

Warga Negara : Indonesia ;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku  
Tengah;-----

Tempat Tinggal : Jalan. Geser No.4 - Masohi;-----

4. Nama : ALI LATUPONO, SH ;-----

Warga Negara : Indonesia ;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku  
Tengah;-----

Tempat Tinggal : Jalan. Geser No.4 - Masohi;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/03/K/2013, tertanggal

27 Juli 2013, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon  
Nomor :14/PEN/2013/PTUN.ABN tertanggal 23 Juli 2013 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha  
Negara Ambon Nomor: 14/PEN-HS/2013/PTUN.ABN tertanggal 23 Juli 2013  
tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----

Hal 2 dari 52 Hal. Putusan No. 14/G/2013/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :14/PEN-HS/2013/PTUN.ABN tertanggal 03 September 2013 tentang Hari Sidang ;-----

Telah membaca gugatan Para Penggugat tertanggal 17 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 18 Juli 2013 dengan register perkara Nomor : 14/G/2013/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 03 September 2013;-----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 14/PEN/2013/PTUN.ABN tertanggal 01 Oktober 2013 tentang Pergantian Majelis Hakim;-----

Telah mempelajari berkas perkara Nomor :14/G/2013/PTUN.ABN, Bukti-bukti surat dan telah pula mendengarkan keterangan saksi Para Pihak di persidangan; ---

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 17 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 18 Juli 2013 dengan register perkara Nomor : 14/G/2013/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 03 September 2013 yang isi gugatannya adalah sebagai berikut ;-----

### I. OBJEK GUGATAN

Adapun objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor; 141 – 178 Tahun 2013. Tanggal 17 April 2013 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Allang Kecamatan Leihitu Barat, yang tidak berdasarkan kepada keputusan resmi dan hasil Musyawarah Marga Patty Matarumah Teon Siyalana Lumayela Naluta;-----

### II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

#### 1. KEPUTUSAN TERGUGAT KONKRIT, INDIVIDUAL DAN FINAL

Bahwa Keputusan TERGUGAT Nomor 141 – 178 Tahun 2013, tanggal 17 April 2013 merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

konkrit, individual, dan final serta merugikan hak dan kepentingan PENGGUGAT sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor; 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor; 5 Tahun 1986.;-----

## **Konkrit**

Keputusan TERGUGAT yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini bersifat konkrit yaitu berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yaitu terbitnya Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor; 141– 178 Tahun 2013, tanggal 17 April 2013 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Allang, Kecamatan Leihiu Barat.;-----

## **Individual**

Keputusan TERGUGAT Nomor; 141 – 178 Tahun 2013, tanggal 17 April 2013 bersifat Keputusan (beschikking) yang ditujukan kepada pihak tertentu yaitu Izaak Rudolf Patty sebagai Kepala Pemerintah (Raja) Negeri Allang Kecamatan Leihiu Barat untuk periode Tahun 2013 - 2019.;-----

## **Final**

Keputusan TERGUGAT Nomor; 141 – 178 Tahun 2013, tanggal 17 April 2013 sudah definitif artinya Keputusan Tergugat tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan atau pengesahan dari instansi atasannya atau instansi lain dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor; 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor; 5 Tahun 1986.;-----

## **2. PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU**

Bahwa PENGGUGAT mengetahui adanya Keputusan TERGUGAT tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Allang Kecamatan Leihiu Barat Kabupaten Maluku Tengah pada Tanggal 20 April 2013 (saat pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Allang) sementara keputusan tersebut yang merupakan Objek gugatan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 23 April 2013, sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan perkara ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 17 Juli 2013. Dengan demikian, gugatan ini memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor; 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung setelah Keputusan Tergugat tersebut diketahui oleh Penggugat.;-----

### **3. KEPUTUSAN TERGUGAT BERDASARKAN PROSES DAN MEKANISME YANG CACAT HUKUM DAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

Bahwa Keputusan TERGUGAT Nomor; 141 – 178 Tahun 2013 adalah cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena mengacu kepada Keputusan Saniri Negeri Allang Nomor; 01 Tahun 2012 Tanggal 03 Juli 2012 Tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Allang Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah, sementara proses dan mekanisme Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Allang Kecamatan Leihitu Barat oleh Saniri Negeri Allang adalah cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tanpa dibentuk Panitia Pemilihan dan tidak berdasarkan atau tidak mengacu kepada keputusan resmi dari hasil Musyawarah Matarumah Marga Patty Teon Siyalana Lumayela Nalutta, disamping itu keanggotaan Saniri Negeri Allang tidak lengkap sehingga dengan demikian Keputusan TERGUGAT serta Keputusan Saniri Negeri Allang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01, 03, 04 dan 08 Tahun 2006, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:-----

#### **a. Keanggotaan dan Kepengurusan Saniri Negeri Allang Tidak Lengkap.**

Bahwa proses penetapan Keputusan Saniri Negeri Allang Nomor; 01 Tahun 2012 Tanggal 03 Juli 2012 oleh Saniri Negeri Allang sementara keanggotaan dan Kepengurusan Saniri Negeri Allang tidak lengkap.;-----

**Pasal 12, 13, 25 dan 29** Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Negeri sebagai berikut:-----

**Pasal 12** menyatakan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Negeri berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya berjumlah 11 (sebelas) orang yang merupakan wakil masyarakat yang mewakili unsur kewilayahan, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama di wilayah Negeri Administratif dan ditetapkan berjumlah ganjil, dengan ketentuan :-----

- a). Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota;-----
- b). Jumlah penduduk 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 anggota;-----
- c). Jumlah penduduk 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 anggota;-----
- d). Jumlah penduduk 2501 jiwa keatas, 11 anggota.-----

**Pasal 13 ayat 1, 2 dan 3** menyatakan bahwa :-----

- 1). Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri terdiri dari unsur pimpinan dan anggota;-----
- 2). Pimpinan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua dan anggota;-----
- 3). Pimpinan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri secara langsung dalam Rapat Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri yang diadakan khusus untuk itu;-----

**Pasal 25 ayat 1** menyatakan bahwa Pergantian antar waktu anggota/pimpinan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri, karena;-----

- a). Meninggal dunia;-----
- b). Permintaan sendiri;-----
- c). Tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditetapkan.-----

**Pasal 29 ayat 2, 3 dan 4** menyatakan bahwa :-----

- 2).Rapat Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri sebagaimana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Ketua Saniri Negeri atau Badan Perusyawaratan Negeri; -----

- 3). Apabila Ketua Saniri Negeri atau Badan Perusyawaratan Negeri berhalangan, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Saniri Negeri atau Badan Perusyawaratan Negeri;-----
- 4). Rapat Saniri Negeri atau Badan Perusyawaratan Negeri dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah anggota Saniri Negeri atau Badan Perusyawaratan Negeri yang ada. -----

Dari bunyi ketentuan tersebut diatas dapatlah dipahami secara jelas bahwa Jumlah anggota Saniri Negeri ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk dengan kepengurusan terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua dan anggota. Untuk melengkapi anggota/pimpinan Saniri Negeri yang diberhentikan karena telah meninggal dunia dan tidak lagi memenuhi syarat (tidak aktif) maka ditetapkan anggota/pimpinan Saniri Negeri antar waktu. Berdasarkan jumlah jiwa Negeri Allang maka Saniri Negeri Allang berjumlah 11 anggota. Dari 11 anggota Saniri Negeri Allang yang dilantik oleh Bupati Maluku Tengah pada bulan Oktober 2006, saat ini hanya tinggal 7 anggota karena 3 anggota telah meninggal dunia termasuk Ketua Saniri Negeri Allang atas nama J. Z. Sipahelut (Ketua/anggota, perwakilan tokoh masyarakat), Piter Sipahelut (anggota, perwakilan Soa Kampung Baru), Philip Sapakoly (anggota, perwakilan Soa Pele) dan 1 anggota tidak aktif atas nama Nimrot Manuhua (anggota, perwakilan Tokoh Masyarakat). Sampai penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Allang oleh Saniri Negeri Allang, belum ditetapkan pergantian antar waktu anggota/pimpinan Saniri Negeri Allang. -----

Oleh karena itu, Keputusan Saniri Negeri Allang Nomor; 01 Tahun 2012 yang ditetapkan oleh Saniri Negeri Allang pada tanggal 03 Juli 2012 adalah Cacat Hukum, karena tidak memenuhi ketentuan jumlah anggota dalam rapat Saniri Negeri, Susunan Organisasi dan keterwakilan (Tokoh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masyarakat dan Soa Kamopung Baru dan Soa Pele) serta Mekanisme Pengambilan Keputusan Saniri Negeri sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah tersebut diatas.;-----

### **b. Penetapan dan Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Allang Tanpa Dibentuk Panitia Pemilihan.**

Bahwa setelah berakhirnya masa kepemimpinan Kepala Pemerintahan Negeri Allang, Izaack Rudolf Patty pada tanggal 13 Juni 2012 dan untuk mempersiapkan calon Kepala Pemerintahan Negeri Allang periode 2012 – 2018 maka sebagai bagian dari marga Patty Matarumah Teon Siyalana Lumayela Nalutta yang mempunyai hak adat untuk jabatan Kepala Pemerintah Negeri Allang, Penggugat 2 hendak mengajukan diri untuk dicalonkan menjadi Kepala Pemerintah Negeri Allang yang diawali dengan mendatangi Ketua Saniri Negeri Allang pada tanggal 11 September 2012 untuk menanyakan informasi tentang keberadaan Panitia Pemilihan Raja; apakah sudah ada dibentuk Panitinya dan siapa-siapa saja tim Panitia Pemilihan itu..? Tujuan dari menanyakan informasi dimaksud adalah agar Penggugat 2 selanjutnya ingin mendatangi Panitia Pemelihan yang dibentuk oleh Saniri Negeri itu guna mendapatkan informasi lagi mengenai kapan waktunya akan dimulai pembukaan pendaftaran calon Kepala Pemerintah Negeri Allang serta apa saja persyaratan-persyaratanya..? Namun kemudian saudara Ketua Saniri Negeri memberi jawaban kepada Penggugat 2 yang ketika itu ditemani oleh saudara Willem Adolf Patty bahwa tidak ada Panitia Pemilihan Raja, Saniri Negeri Allang tidak lagi perlu membentuk Panitia Pemilihan Raja, dan juga Saniri Negeri Allang sudah langsung menetapkan saudara Izaack Rudolf Patty sebagai Kepala Pemerintah Negeri Allang untuk periode berikut dan jauh sebelumnya Saniri Negeri Allang sudah mendapat arahan dari Pemerintah (Pemerintah Tingkat Atasnya) sehingga Saniri Negeri Allang sudah sekaligus mengusulkan hasil penetapan dimaksud kepada Bupati Maluku Tengah untuk proses pelantikan. Mendengar jawaban

Hal 8 dari 52 Hal. Putusan No. 14/G/2013/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saniri Negeri Allang seperti begitu kemudian merasa dirinya dirugikan dan tanpa ada pemberitahuan (publikasi) maka Penggugat 2 mengajukan Surat Keberatan Terhadap Penetapan Calon Tunggal Kepala Pemerintahan Negeri Allang atas nama Izaack Rudolf Patty dan Mohon Peninjauan Kembali Terhadap Proses Tahapan Dalam Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Jabatan Kepala Pemerintah Negeri Allang, tertanggal 18 September 2012 yang dialamatkan kepada DPRD Kabupaten Maluku Tengah dengan tembusannya disampaikan kepada Bupati Maluku Tengah, Camat Leihitu Barat, Pemerintah Negeri Allang, dan Saniri Negeri Allang.;-----

Bahwa surat Keberatan dan Mohon Peninjauan Kembali seperti dimaksud diatas yang diajukan oleh Broery Alexander Patty sama-sekali tidak mendapat tanggapan dan tidak ditindak-lanjuti dari dan oleh pihak-pihak terkait hingga tiba pada diterbitkannya Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141 – 178 Tahun 2013, tanggal 17 April 2013 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Allang Kecamatan Leihitu Barat.-----

Bahwa proses Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor; 141 -178 Tahun 2013, tanggal 17 April 2013 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Allang, Kecamatan Leihitu Barat dan yang mengacu kepada proses Keputusan Saniri Negeri Allang Nomor; 01 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Allang, dimana penetapan tersebut tanpa dilalui pembentukan Panitia Pemilihan. Dengan demikian Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor; 141 – 178 Tahun 2013 cacat hukum dan bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor; 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri.;-----

**Pasal 8 dan Pasal 9** Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor; 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri sebagai berikut :-----

Hal 9 dari 52 Hal. Putusan No. 14/G/2013/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pasal 8 ayat 1, 2, 4, 5 dan 6** menyatakan bahwa :-----

- 1). Untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif, Saniri Negeri atau BPN membentuk Panitia Pemilihan;-----
- 2). Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari anggota Saniri Negeri atau BPN, Kepala Kampung dan Tokoh Masyarakat;-----
- 4). Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Saniri Negeri atau BPN dan disahkan oleh Bupati;-----
- 5). Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota;-----
- 6). Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif berjumlah ganjil, sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.-----

**Pasal 9 huruf a, b, c, g, h dan i** menyatakan bahwa Panitia Pemilihan mempunyai tugas:-----

- a) Mengumumkan dan membuka pendaftaran bagi calon Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;-----
- b) Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan petunjuk Panitia Pengawas;-----
- c) Menerima pendaftaran dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon oleh Saniri Negeri atau BPN, yang akan diajukan kepada Panitia Penanggung Jawab, melalui Panitia Pengawas;-----
- g). Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;-----
- h). Melaksanakan pemilihan atas calon yang berhak dipilih;-----
- i). Membuat berita acara pemilihan.-----

Dari bunyi ketentuan tersebut diatas dapatlah dipahami secara jelas bahwa keputusan Saniri Negeri Allang untuk menetapkan Kepala Pemerintah Negeri Allang tidak melalui mekanisme pembentukan Panitia Pemilihan untuk

Hal 10 dari 52 Hal. Putusan No. 14/G/2013/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas antara lain mengumumkan dan membuka pendaftaran bagi calon Kepala Pemerintah Negeri Allang, melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon Kepala Pemerintah Negeri Allang yang berasal dari Matarumah Marga Patty Teon Siyanala Lumayela Nalattu, serta menerima pendaftaran dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon dari matarumah dimaksud, sementara kenyataannya tidak dibentuk Panitia Pemilihan dan kemudian Saniri Negeri Allang bertindak melakukan tugas penjurangan dan penyaringan bakal calon serta menerima pendaftaran bakal calon yang bukan menjadi kewajiban tugasnya sehingga cacat hukum dan bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor; 03 Tahun 2006.-----

#### 4. KEPUTUSAN TERGUGAT TIDAK MENGHORMATI HAK ADAT DAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Bahwa dalam hal penetapan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor; 141 -178 Tahun 2013 yang mengacu kepada Keputusan Saniri Negeri Allang Nomor; 01 Tahun 2012 ternyata telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor; 01, 03, 04 dan 08 Tahun 2006 dan tidak menghormati hak-hak adat serta mendiskriminasi Matarumah Marga Patty Teon Siyalana Lumayela Nalutta di Negeri Allang.-----

**Pasal 3 ayat 2** Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor; 01 Tahun 2006 Tentang Negeri, sebagai berikut :-----

**Pasal 3 ayat 2** menyatakan bahwa Jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak dari matarumah/keturunan tertentu berdasarkan garis keturunan lurus dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan yang berhak bersama Saniri Negeri.-----

**Pasal 3 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5** Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor; 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri menyatakan bahwa :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak dari matarumah/keturunan tertentu untuk menentukan berdasarkan musyawarah matarumah/keturunan;-----
- 2) Pada negeri-negeri dimana sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat, matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri merupakan matarumah/keturunan tunggal maka hasil musyawarah matarumah/keturunan disampaikan kepada Saniri Negeri untuk ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri;-----
- 3) Pada negeri-negeri dimana sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat, matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri merupakan matarumah/keturunan yang lebih dari satu, dapat dilakukan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan sesuai Peraturan daerah ini;-----
- 4) Musyawarah matarumah/keturunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap 6 (enam) tahun.-----
- 5) Pengaturan lebih lanjut mengenai matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri maupun pelaksanaan musyawarah matarumah/keturunan, diatur dalam Peraturan Negeri.-----

Bahwa matarumah tertentu seperti dimaksud pada ayat 1, 2 dan 4 adalah Marga Patty keturunan Kapitan Pautah sebagaimana disebutkan dalam Surat Turung Temurung Adsal Bangsa Patty didalam Negeri Allang yang ditulis pada tanggal 17 September 1796 dan hanya ada satu Marga/fam Patty saja di Negeri Allang yang dibuktikan dengan sebutan untuk keturunan laki-laki (Upu) yaitu Upu Pati, satu Tanah Dati dan hanya satu Teun yaitu Teon Siyalana Lumayela Naluta dan berdasarkan sejarah Pemerintahan Negeri Allang, seluruh Keturunan Kapitan Pautah mempunyai hak atas jabatan Kepala Pemerintah Negeri Allang sehingga

Hal 12 dari 52 Hal. Putusan No. 14/G/2013/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 2, 3 dan 4 pada Peraturan Negeri Allang Nomor; 1 Tahun 2012 tanggal 2 Agustus 2012 yang menyebutkan bahwa jabatan kepala Pemerintah Negeri Allang adalah hak Keturunan Lurus mendiang Matheus Josephus Eduard Patty bertentangan dengan Sejarah Pemerintahan di Negeri Allang. -----

Berkaitan dengan fungsi Saniri Negeri dalam menetapkan Peraturan Negeri maka dengan mengacu pada bunyi ketentuan pasal 3 tersebut diatas yang mengatur tentang Hak Jabatan Kepala Pemerintah Negeri, memberi amanat yang jelas untuk menghormati dan melindungi hak adat Matarumah Teon Syalana Lumayela Nalutta, sementara Peraturan Negeri Allang Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Allang, yang ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 2011 bermotif dan bersifat ditujukan kepada pihak tertentu saja yaitu keturunan Matheus Josephus Eduard Patty sehingga benar-benar sangat mendiskriminisikan dan merugikan Marga Patty secara keseluruhan di Negeri Allang yang merupakan rumpun keturunan Kapitan Pautah berdasarkan Silsilah Surat Turung Temurung Adsal Bangsa Patty, tanggal 17 September 1796. -----

Kemudian **Pasal 4 ayat 2** Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor; 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri sebagai berikut:-----

**Pasal 4 ayat 2** menyatakan bahwa Saniri Negeri mempunyai fungsi:-----

- a. Menjaga, memelihara, mengayomi dan melestarikan adat istiadat, hukum adat dan budaya masyarakat dilingkungannya yang hidup, tumbuh dan berkembang;-----
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;-----

Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat dipahami secara jelas bahwa dalam merumuskan Keputusan Saniri Negeri Allang perlu

Hal 13 dari 52 Hal. Putusan No. 14/G/2013/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dengan jelas sejarah, adat istiadat Negeri Allang khususnya tentang Pemerintahan Adat Negeri Allang dan mengetahui dengan jelas Matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Allang. Kenyataannya dalam merumuskan Keputusan Saniri Negeri Allang Nomor; 01 Tahun 2012, tanggal 03 Juli 2012 Tergugat tidak pernah melakukan kajian sejarah, adat istiadat dan pemerintahan adat Negeri Allang, serta meminta keterangan dari keseluruhan Matarumah Marga Patty Teon Siyalana Lumayela Nalutta;---

Dalam hal pengambilan keputusan pada rapat paripurna dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Saniri Negeri Allang. Sedangkan dari jumlah anggota Saniri Negeri Allang sebanyak 11 anggota orang hanya tinggal 7 anggota dan Saniri Negeri belum mengadakan penetapan anggota/ketua pergantian antar waktu. Demikian pula dalam merumuskan Keputusan Saniri Negeri Allang Nomor; 01 Tahun 2012 ternyata tidak berdasarkan hasil resmi musyawarah Matarumah Marga Patty Teon Siyalana Lumayela Nalutta yang merupakan hak adat Marga Patty.-----

Oleh karena itu baik materi maupun pengambilan keputusan dalam menetapkan Keputusan Saniri Negeri Allang Nomor; 01 Tahun 2012 adalah Cacat Hukum dan tidak memenuhi Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah tersebut diatas;-----

## **5. KEPUTUSAN TERGUGAT MERUGIKAN KEPENTINGAN PENGUGAT DAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor; 141 – 178 Tahun 2013, Tanggal 17 April 2013 yang mengacu kepada Keputusan Saniri Negeri Allang Nomor; 01 Tahun 2012 yang dalam penetapannya berdasarkan pada Peraturan Negeri Allang Nomor; 01 Tahun 2012 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Allang, merugikan Kepentingan Penggugat

Hal 14 dari 52 Hal. Putusan No. 14/G/2013/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena tidak berdasarkan keputusan resmi Rapat Negeri Allang dan hasil musyawarah Matarumah Marga Patty Teon Siyalana Lumayela Nalutta.;-----

Dalam Rapat sesuai undangan Saniri Negeri Allang dengan tujuan untuk membahas Rancangan Peraturan Negeri Allang Nomor 01 Tahun 2012, yang dihadiri oleh Penggugat 1, Wakil Ketua dan 2 anggota Saniri Negeri serta Kepala Pemerintah (Raja) Negeri Allang dan Staf dan dipimpin oleh Wakil Ketua Saniri Negeri Allang didampingi Raja Negeri Allang, dengan tegas Wakil Ketua Saniri Negeri dan Raja Negeri Allang menyatakan bahwa Keputusan Rapat Tanggal 26 juni 2012 tentang Penetapan Rancangan Peraturan Negeri Allang Nomor; 01 tahun 2012 sudah final dan tidak bisa dirobah. Dengan berbagai alasan Penggugat 1 berupaya untuk memberikan keterangan disertai bukti dengan harapan dapat dipertimbangkan oleh Wakil Ketua Saniri Negeri Allang dan Raja Negeri Allang dalam menyusun Rancangan Peraturan Negeri tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Allang tetapi tetap ditolak.;-----

Penolakan terhadap saran Penggugat 1 oleh Saniri Negeri dan Kepala Pemerintah Negeri Allang jelas telah menyalahi Keputusan Rapat Negeri Allang tanggal 26 Juni 2012 dan telah merugikan Penggugat baik pribadi maupun atas nama Perkumpulan Marga Patty dalam memperjuangkan dan mempertahankan Sejarah, Adat istiadat dan kepemimpinan Negeri Allang dari Marga Patty keturunan Kapitan Pautah Patty serta bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor; 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Negeri/Negeri Administratif sebagai berikut :-----

**Pasal 6 ayat 2, 3 dan 8** yang menyatakan bahwa;-----

- (2).Dalam menyusun Rancangan Peraturan Negeri/Negeri Administratif. Pemerintah Negeri/Negeri Administratif atau Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3). Untuk menampung aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan atau Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri, dapat mengadakan rapat atau pertemuan dengan pemuka-pemuka masyarakat atau lembaga kemasyarakatan yang ada di Negeri/Negeri Adminsitratif.-----

(8). Dalam melakukan pembahasan, Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri dapat membentuk panitia khusus yang terdiri dari anggota Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri.-----

Kemudian **Pasal 8 ayat (1)** menyatakan bahwa :-----

(1). Setelah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, maka Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri menyelenggarakan Rapat Paripurna yang dihadiri oleh anggota Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri dan Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan meminta persetujuan atas rancangan Peraturan Negeri/Negeri Administratif menjadi Peraturan Negeri/ Negeri Administratif.-----

Dan **Pasal 9 ayat 2, 4 dan 5**, menyatakan bahwa :-----

(2). Sebelum dinyatakan berlaku Peraturan Negeri/Negeri Administratif harus disampaikan kepada Bupati untuk mendapat klarifikasi. -----

(4). Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Bupati Menerima Peraturan Negeri/Negeri Administratif tersebut, maka Bupati harus memberikan tanggapannya.-----

(5). Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Bupati Tidak memberikan tanggapan/klarifikasi, maka peraturan Negeri/Negeri Administratif tersebut dinyatakan berlaku demi hukum.-----

Selanjutnya **Pasal 10 ayat 1 dan 2**, menyatakan bahwa;-----

(1). Saniri Negeri / Badan Permusyawaratan Negeri wajib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengembangkan nilai-nilai demokrasi yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan.;-----

- (2). Pengambilan keputusan oleh Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri dinyatakan sah jika dalam suatu Rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri. -----

**Pasal 4 aya 2 huruf a, b dan c** Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor; 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri sebagai berikut:-----

**Pasal 4 ayat 2** menyatakan bahwa Saniri Negeri mempunyai fungsi;-----

a. Menjaga, memelihara, mengayomi dan melestarikan adat istiadat, hukum adat dan budaya masyarakat dilingkungannya yang hidup, tumbuh dan berkembang;-----

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;-----

Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat dipahami secara jelas bahwa dalam merumuskan Peraturan Negeri Allang Nomor; 01 Tahun 2012 ternyata bahwa Jumlah Anggota Saniri Negeri tidaklah lengkap sebagaimana diuraikan sebelumnya dan tidak menampung aspirasi yang disampaikan Tergugat 1.-----

Bahwa setelah Peraturan Negeri Allang Nomor: 01 Tahun 2012 ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2012 maka pada tanggal 2 Juli 2012 Saniri Negeri menetapkan dan mengusulkan Izaak Rudolf Patty sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Allang kepada Bupati Maluku Tengah, Hal itu berarti bahwa sebelum mendapat klarifikasi Bupati Maluku Tengah, Saniri Negeri Allang telah memberlakukan Peraturan Negeri Nomor 01 Tahun 2012 Keputusan Saniri Negeri Allang.-----

### III. DALAM PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang telah diuraikan di atas, para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 17 dari 52 Hal. Putusan No. 14/G/2013/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat disidangkan serta berkenaan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mangabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Bupati Maluku Tengah Nomor; 141 -178 Tahun 2013, tanggal 17 April 2013 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Allang Kecamatan Leihitu Barat.-----
3. Memerintahkan pada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa Keputusan Bupati Maluku Tengah berupa Surat Keputusan Nomor; 141 -178 Tahun 2013, tanggal 17 April 2013 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Allang Kecamatan Leihitu Barat.;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 17 September 2013, yang isinya adalah sebagai berikut ;-----

## DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Pasal 3 ayat [2] Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri mengisyaratkan :-----  
Pasal 3 ayat [2] Jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak dari matarumah/keturunan tertentu berdasarkan garis keturunan lurus dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah Matarumah/Keturunan yang berhak bersama Saniri Negeri.;-----  
Isyarat Pasal 3 ayat [2] tersebut diatas menunjuk pada dua hal :-----
  1. Hak Matarumah/Keturunan tertentu berdasarkan garis keturunan lurus untuk menentukan Kepala Pemerintah Negeri pada Negeri – Negeri

Hal 18 dari 52 Hal. Putusan No. 14/G/2013/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat;-----

2. Jabatan Kepala Pemerintah Negeri ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Matarumah/Keturunan yang berhak bersama Saniri Negeri.--

Bahwa jika isyarat Pasal 3 ayat [2] diatas dikorelasikan dengan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terdapat nilai hukum terhadap Subjek yang harus dilindungi yakni adanya KEPENTINGAN ORANG YANG DIRUGIKAN akibat keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. ;-----

Makna hukum yang terkandung baik dalam Pasal 3 ayat [2] Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri maupun Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memiliki nilai kohesi dengan Penggugat Johan L Patty. Bahwa Sdr. **Penggugat Johan L Patty tidak memiliki atau tidak mempunyai hubungan hukum sebagai Subjek baik dalam garis keturunan lurus maupun dari matarumah/keturunan perintah [parentah]** sebagai Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 3 ayat [2] Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri ataupun **kepentingannya tidak dirugikan** akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141 -178 Tahun 2013 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Alang, Kecamatan Leihitu Barat tanggal 17 April 2013 oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Bupati Maluku Tengah sebagai Tergugat;---  
Bahwa Sdr Penggugat Johan L Patty benar mempunyai Marga Patty dan berada dalam Teon Siyalana Lumayela Nalutta di Negeri Alang tetapi tidak

Hal 19 dari 52 Hal. Putusan No. 14/G/2013/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam Garis Keturunan Lurus dan / atau berada dalam matarumah perintah [parenta] ;-----

Bahwa dengan demikian Sdr Penggugat Johan L Patty, tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Subjek [Legal Standing] **sehingga harus dikeluarkan sebagai Penggugat dari Perkara ini.**;-----

Bahwa Eksepsi Tergugat pada posita 1 diatas diajukan sebagai pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat dan mohon diputuskan sebelum masuk pada agenda sidang berikutnya.;-----

2. Bahwa Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141 – 178 Tahun 2013, tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Alang Kecamatan Leihitu Barat dikeluarkan atau diterbitkan pada Tanggal 17 April 2013, kemudian menjadi Objek Sengketa oleh para Penggugat Johan L Patty dan Broery Alexander Patty. Objek Sengketa ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Tanggal 18 Juli 2013 dan diperbaiki pada tanggal 3 September 2013, jika Objek Sengketa Nomor 141 – 178 Tahun 2013 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Alang Kecamatan Leihitu Barat dikeluarkan pada tanggal 17 April 2013, sedangkan objek Sengketa didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 18 Juli 2013, maka Tenggang Waktu yang diisyaratkan dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara **tidak terpenuhi** artinya Gugatan diajukan sudah lewat waktu 90 [sembilan puluh hari]. Isyarat Tenggang Waktu 90 hari sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung dari tanggal diterbitkannya atau dikeluarkannya Objek Sengketa Oleh Tergugat hingga Objek Sengketa didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh para Penggugat. Oleh karena Tenggang Waktu mengajukan

Hal 20 dari 52 Hal. Putusan No. 14/G/2013/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan atas Objek Sengketa sudah melebihi tenggang waktu yang diisyaratkan dalam pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.;-----

3. Bahwa terhadap posita 2 [dua] Eksepsi Tergugat diatas, Tergugat mohon pertimbangan Majelis Hakim jika Majelis hakim berpendapat lain mohon pertimbangan seadil – adilnya. ;-----

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil – dalil posita para Penggugat merupakan dalil – dalil yang pada intinya mengulang bahkan para Penggugat menyebut pasal –pasal Peraturan Daerah yang sebenarnya pasal – pasal tersebut merupakan rujukan tahapan dan proses yang mendasari terbitnya Objek Sengketa, dalam arti tidak merugikan kepentingan para Penggugat.;-----
2. Bahwa untuk dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat [2] Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri, jika calon tidak memenuhi syarat maka calon Kepala Pemerintah Negeri yang bersangkutan tidak akan diluluskan menjadi Kepala Pemerintah Negeri dan/atau diberhentikan dari Jabatannya, walaupun calon Kepala Pemerintah Negeri berasal dari Matarumah/Keturunan Perintah.;-
3. Bahwa Proses Pencalonan Kepala Pemerintah Negeri Alang dilakukan sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 6 ayat [1] Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri, yakni melalui Pengangkatan. Pengangkatan dilakukan jika hanya terdapat satu calon Kepala Pemerintah Negeri yang diusulkan dari Matarumah/Keturunan Perintah [Parenta]. Berbeda dengan Proses Pencalonan Kepala Pemerintah Negeri yang dilakukan menurut Pemilihan yang diawali dengan dibentuk Panitia Pemilihan ditingkat Negeri, Panitia Pengawas ditingkat Kecamatan dan Panitia Penanggungjawab di tingkat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Proses

Hal 21 dari 52 Hal. Putusan No. 14/G/2013/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemilihan dilakukan secara demokrasi untuk menentukan calon terpilih dari 2 [dua] atau lebih calon yang diusulkan oleh Matarumah/Keturunan Perintah kepada Saniri Negeri dan Saniri Negeri menyampaikan nama – nama calon tersebut kepada Panitia Pemilihan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Pemerintah Negeri dengan Keputusan Bupati. ;-----

Bahwa terhadap proses **Pengangkatan** Kepala Pemerintah Negeri **tidak dibentuk Panitia Pemilihan ditingkat Negeri**, maupun Panitia Pengawas ditingkat Kecamatan. Proses Pengangkatan dilakukan sepenuhnya oleh Saniri Negeri setempat kemudian diusulkan kepada Camat untuk seterusnya disampaikan kepada Bupati guna diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri.;-----

4. Bahwa Sdr Penggugat Broery Alexander Patty sudah pernah mengikuti proses Pencalonan Kepala Pemerintah Negeri Alang pada Tahun 2005, bersama Sdr Izaak Rudolf Patty pada Periode Pertama, tetapi oleh Karena Sdr Penggugat Broery Alrexander Patty tidak memenuhi syarat sebagaimana disyaratkan Pasal 6 ayat [2] hurup d maka berkas pencalonannya dikembalikan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam In casu Bupati, selaku Tergugat mengingat **ljazah yang dikantongi adalah ljazah Palsu**.-----

Bahwa ljazah tersebut dinyatakan palsu setelah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menelusuri/melacak untuk memastikan ljazah Sdr Penggugat Broery Alexander Patty di sekolah yang menerbitkan ljazah tersebut, ternyata Sekolah yang menerbitkan ljazah tersebut tidak pernah ada.;-----

Bahwa setelah berakhir periode pertama Kepala Pemerintah Negeri Alang yang saat itu dijabat oleh Sdr Izaak Rudolf Patty pada Tahun 2012, Saniri Negeri Alang kemudian memperoses Jabatan Kepala Pemerintah Negeri Alang periode berikutnya Tahun 2013 dan saat itu pula Sdr Penggugat Broery Alexander Patty menuntut haknya lagi untuk ikut dalam Pencalonan Kepala Pemerintah Negeri Alang, tetapi karena Sdr Penggugat Broery Alexander Patty tersangkut ljazah Palsu, walaupun tersangkut ljazah palsu, Saniri Negeri Alang

Hal 22 dari 52 Hal. Putusan No. 14/G/2013/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masih tetap memberikan kesempatan kepada Sdr Penggugat Broery Alexander Patty untuk menyampaikan Berkas pencalonannya, namun berkas pencalonan tidak pernah disampaikan kepada Saniri Negeri hingga Tergugat menerbitkan Objek sengketa.

5. Bahwa Sdr Penggugat Broery Alexander Patty adalah saudara kandung dari mantan Kepala Pemerintah Negeri Alang [Raja] yakni Sdr Ralph Raymon Patty. Yang memerintah dan mengakhiri Jabatannya kepada Sdr Izaak Rudolf Patty pada Tahun 2006, dengan pertimbangan kompetensi dan Ijazah Palsu. Sdr Kandung Penggugat, Broery Alexander Patty yakni mantan Kepala Pemerintah Negeri Alang Sdr Ralph Raymon Patty membuat Surat Pernyataan pada Tanggal 26 Oktober 2012 yang intinya menolak Pencalonan Kepala Pemerintah Negeri Alang atas nama Sdr Penggugat Broery Alexander Patty [adik kandung] dan menyerahkan Kepala Pemerintah Negeri Alang Kepada Sdr Izaak Rudolf Patty untuk melanjutkan Pemerintahan Negeri Alang.;-----
6. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat didasarkan pada :-----
  1. Peraturan Negeri Alang Nomor 01 tahun 2012 tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala pemerintah Negeri Alang Tanggal 27 Juni 2012.;-----
  2. Keputusan Bersama Musyawarah Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Alang Tanggal 2 Juli 2012.;-----
  3. Berita Acara rapat Saniri Negeri Alang dalam rangka penetapan calon Kepala Pemerintah Negeri Alang dari Matarumah Perintah Teon Siyalana Lumayela Naluta Keturunan Lurus dari mendiang Matheus Josepus Eduard Patty Tanggal 3 Juli 2012 ;-----
  4. Keputusan Saniri Negeri Alang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan kepala Pemerintah Negeri Alang Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah Tanggal 3 Juli 2012.;-----
  5. Surat dari Camat Leihitu Barat Nomor 141/50/2012, Perihal Penyampaian Berkas Peraturan Negeri Alang, Keputusan Matarumah Perintah,

Hal 23 dari 52 Hal. Putusan No. 14/G/2013/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Saniri Negeri Alang dan berkas administrasi Calon Kepala

Pemerintah Negeri Alang Tanggal 13 Agustus 2013.;-----

Bahwa seluruh surat – surat yang disebutkan Tergugat pada posita 4 [empat] diatas menyebutkan Matarumah Perintah dan Calon Kepala Pemerintah Negeri Alang atas Nama Sdr Izaac Rudolf Patty, ini berarti bahwa tidak ada alasan dan pertimbangan hukum lain bagi Tergugat untuk tidak menerbitkan Keputusan Bupati [Objek Sengketa] tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Alang atas nama Sdr, Izaac Rudolf Patty.;-----

Bahwa dengan pertimbangan surat-surat tersebut diatas, Tergugat Kemudian menerbitkan objek sengketa.;-----

Bahwa dalil posita 1 Para Penggugat menyangkut Pasal 1 angka 9 Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang didalilkan oleh Para Penggugat objek sengketa sudah konkrit, individual dan final, Tergugat kembalikan menjadi Kompetensi menguji Peradilan Tata Usaha Negara melalui Majelis Hakim yang terhormat yang Mengadili, Memeriksa dan Memutus Perkara ini.;-----

7. Bahwa dalil posita 2 [dua] para Penggugat, mendalilkan Gugatan diajukan masih dalam Tenggang Waktu yang diisyaratkan dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat kembalikan menjadi wewenang Uji Majelis Hakim.;-----

8. Bahwa dalil Penggugat posita 3 [tiga] yang mendalilkan Keputusan Tergugat [Objek Sengketa] dikeluarkan/diterbitkan melalui proses dan mekanisme yang cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalil para Penggugat tersebut justru merupakan dalil pemutarbalikan fakta hukum, sebagaimana Tergugat sebutkan pada posita 4 Tergugat dalam pokok perkara diatas, pertanyaannya apakah fakta tersebut tidak melalui mekanisme dan prosedural? Sehingga kemudian para Penggugat menyebutnya cacat hukum, dimana letak kesalahan Tergugat

Hal 24 dari 52 Hal. Putusan No. 14/G/2013/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam menerbitkan Objek Sengketa, dimana letak tidak proseduralnya mekanisme dan proses tahapan yang telah dilakukan mulai dari matarumah perintah, Saniri Negeri Alang sampai pada proses yang telah dilakukan di Kecamatan hingga terbitlah Objek sengketa. ;-----

9. Bahwa dalil posita 4, Penggugat mendalilkan Keputusan Tergugat tidak menghormati hak Adat Negeri Alang. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat melalui mekanisme dan tahapan yang diproses ditingkat Matarumah/Keturunan Perintah, kemudian hasil tahapan proses dari matarumah/Keturunan perintah diteruskan kepada Saniri Negeri untuk seterusnya disampaikan kepada Tergugat melalui Camat Leihitu barat guna Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, ini berarti bahwa Objek Sengketa diterbitkan tidak dalam artian mengesampingkan hak-hak adat Negeri Alang, Tergugat tidak pernah mengintervensi baik Matarumah/Keturunan Perintah maupun Saniri Negeri Alang dalam rangka Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Alang. Pasal 3 ayat [2] Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri, telah dilalui oleh Matarumah/Keturunan Perintah dalam menetapkan Calon Kepala Pemerintah Negeri Alang yakni melakukan Rapat permusyawaratan secara kekeluargaan yang dipimpin oleh mantan Kepala Pemerintah Negeri Alang sebagai yang dituakan [sebagai Kepala Matarumah/Keturunan Perintah] dalam hal ini saudara kandung dari Penggugat, Broery Alexander Patty, sekali lagi rapat dipimpin oleh saudara kandung Penggugat, Broery Alexander Patty. Hasil permusyawaratan tersebut menetapkan Sdr. Izaac Rudolf Patty sebagai Calon Tunggal Kepala Pemerintah Negeri Alang. Karena hanya satu calon maka tidak perlu dibentuk Panitia pemilihan dan langsung diterbitkan Objek Sengketa oleh Tergugat.;-----

Bahwa jika Penggugat Broery Alexander Patty mempersoalkan pasal 3 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri, apakah Penggugat Broery Alexander

Hal 25 dari 52 Hal. Putusan No. 14/G/2013/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Patty tidak keliru karena tahapan dan proses penetapan calon Kepala Pemerintah Negeri Alang dilakukan dalam Matarumah/Keturunan Perintah dimana Penggugat Broery Alexander Patty sendiri berada dalam Matarumah/Keturunan Perintah tersebut.;-----

Bahwa para Penggugat keliru menterjemahkan Isyarat makna hukum yang terkandung dalam pasal 3 ayat [1] Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri terkait yang dimaksud dengan Matarumah/Keturunan Tertentu. Matarumah/Keturunan Tertentu adalah Matarumah/Keturunan yang berdasarkan sejarah Adat Negeri setempat beradandalam Garis Keturunan Lurus yang tidak dapat menyamping dan hanya berada dalam satu Matarumah/Keturunan tertentu, artinya jika di Negeri Alang terdapat beberapa matarumah yang bermarga Patty tetapi tidak semua marga Patty tersebut memiliki Garis Keturunan Lurus yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri, hanya ada satu marga Patty yang memiliki Garis Keturunan Lurus untuk berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri.;-----

Bahwa seperti halnya Penggugat Broery Alexander Patty keliru bahkan mengkhianati dirinya sendiri dengan mempersoalkan Hak Matarumahnya sendiri atau mempersoalkan garis keturunannya sendiri yang dilakukan dari dan untuk Matarumah atau Keuturunannya.;-----

Bahwa jika Para Penggugat mempersoalkan Keputusan Saniri Negeri Alang Nomor 01 Tahun 2012, tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Alang yang didalilkan tidak memperhatikan adat istiadat Negeri Alang apakah Keputusan Saniri Negeri tersebut menetapkan nama dari matarumah diluar matarumah perintah?.;-----

Bahwa Tergugat sampaikan sekali lagi bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa didasarkan pada Usulan dari Saniri Negeri Alang yang disampaikan melalui Camat Leihitu Barat untuk seterusnya diterbitkan objek sengketa.;-----

Bahwa dalam hal pengambilan keputusan oleh Saniri Negeri Alang terhadap penetapan calon Kepala Pemerintah Negeri Alang yang ditetapkan dengan Keputusan Saniri Negeri telah memenuhi syarat, mengingat rapat Saniri

Hal 26 dari 52 Hal. Putusan No. 14/G/2013/PTUN.ABN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri dihadiri oleh 7 [tujuh] Anggota dari 11 [sebelas] Anggota Saniri

Negeri, ini artinya **keputusan Saniri Negeri** dihadiri oleh **2/3** dari total

**keanggotaan**.;-----

10. Bahwa dalil posita 5 Penggugat, karena para Penggugat mendalilkan soal penetapan Peraturan Negeri Alang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Alang, Tergugat tidak perlu bantah atau sanggah karena dalil tersebut bukan menyangkut kompetensi menguji Peradilan Tata Usaha Negara melalui Majelis Hakim yang terhormat yang sementara Mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini. Namun Tergugat tambahkan bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat didasarkan pada Keputusan Saniri Negeri Alang yang menetapkan Calon Kepala Pemerintah Negeri Alang dan Peraturan Negeri Alang yang menetapkan Matarumah Parentah yang dalam hal ini adalah berada pada Garis Keturunan Lurus dari Matarumah/Keturunan yang paling berhak.;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang disampaikan diatas diajukan sebagai pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut ;-----

## DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.;-----
2. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.;-----
3. Menyatakan bahwa Gugatan diajukan sudah lewat waktu.;-----
4. Menyatakan Penggugat Johan L Patty tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh Objek Sengketa.;-----
5. Menyatakan Johan L Patty tidak mempunyai kedudukan hukum subjek [Legal Standing] sehingga harus dikeluarkan dari kedudukan subjeknya sebagai Penggugat dari sengketa ini.;-----

Hal 27 dari 52 Hal. Putusan No. 14/G/2013/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima Jawaban Tergugat Baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara.;-----
2. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.;-----
3. Menyatakan Sah menurut hukum Objek Sengketa, Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-178 Tahun 2013 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Alang, Kecamatan Leihitu Barat, Tanggal 17 April 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat.;-----
4. Menerima seluruh dalil-dalil Tergugat dalam jawaban;-----
5. Menghukum para Penggugat membayar biaya yang muncul dalam perkara ini.;-----
6. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan Seadil-adilnya.;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 23 September 2013 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat untuk kesempatan tersebut telah menggunakan haknya menyampaikan tanggapannya dengan mengajukan Duplik tertanggal 30 September 2013 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil gugatan maupun dalil Jawabannya, yang untuk mempersingkat uraian putusan tidak dimasukkan dalam putusan ini akan tetapi dianggap merupakan bagian dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinyaserta diberi tanda P-1 sampai dengan P-19.a, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1: Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-178 Tahun 2013, tanggal 17 April 2013 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Allang Kecamatan Leihitu Barat atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IZAAC RUDOLF PATTY. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya);-----

2. Bukti P-2: Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti P-3: Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;---
4. Bukti P-4: Surat Nomor: 005/13/2012, tanggal 27 Juni 2012, Perihal Undangan dari Saniri Negeri Allang Kepada Bapak Jhon Patty. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti P-5: Surat Kuasa Nomor : 01/SK/PMP-NA/VII/2013, tanggal 14 Agustus 2013 dari Willem Patty kepada Johan Patty. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti P-6: Surat Turun Temurung Adsal Bangsa Patty di dalam Negeri Allang,17 September 1796. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);---
7. Bukti P-7: Surat Nomor : 02/PMP-NA/IX/2012, tanggal 01 September 2013 dari Perkumpulan Marga Patty Negeri Allang, perihal Penyampaian Hasil Rapat Marga Dan Mohon Dukungan Keluarga Patty.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti P-8: Surat Nomor: 04/PMP-NA/X/2012, tanggal 04 Oktober 2012, dari Johan Patty, Perihal Mohon Mediasi.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti P-9: Surat dari Broery Alexander Patty, tanggal 18 September 2012, Perihal 1).Pengajuan Keberatan terhadap penetapan calon tunggal Kepala Pemerintah Negeri Allang.2). Permohonan Peninjauan kembali terhadap proses tahapan dalam tata cara pencalonan, pemilihan jabatan kepala pemerintah negeri Allang (periode masa bakti 2012/2018) kepada DPRD Kabupaten Maluku Tengah.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Hal 29 dari 52 Hal. Putusan No. 14/G/2013/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-9.a: Tanda Terima dari DPRD Kabupaten Maluku Tengah tentang surat dari Broery Alexander Patty, tanggal 18 September 2012. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti P-10: Surat dari Broery Alexander Patty, tanggal 18 September 2012, Perihal 1). Pengajuan Keberatan terhadap penetapan calon tunggal Kepala Pemerintah Negeri Allang. 2). Permohonan Peninjauan kembali terhadap proses tahapan dalam tata cara pencalonan, pemilihan jabatan kepala pemerintah negeri Allang (periode masa bakti 2012/2018) kepada DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang tembusannya disampaikan juga kepada Bupati Maluku Tengah. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya) ;-
12. Bukti P-10.a: Tanda Terima Tanda Terima dari DPRD Kabupaten Maluku Tengah tentang surat dari Broery Alexander Patty, tanggal 18 September 2012. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti P-11: Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141- 1377 Tahun 2012, tanggal 25 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Allang Kecamatan Leihitu Barat. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya);-----
14. Bukti P-12: Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141- 1414 Tahun 2012, tanggal 19 Juli 2012 Tentang Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Allang Kecamatan Leihitu Barat. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya);-----
15. Bukti P-13: Keputusan Musyawarah Matarumah/Keturunan Raja Patty tentang Penetapan Raja Negeri Allang atas nama Sdr. BROERY ALEXANDER PATTY, tanggal 01 Maret 2013. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Hal 30 dari 52 Hal. Putusan No. 14/G/2013/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-14: Makalah Sejarah Negeri Allang dan Kehidupan Budaya Masyarakat oleh Prof. Drs. J. A. Patti Kayhattu. tanggal 27 Desember 2003. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti P-15: Rancangan Makalah "Eseu Palaloi" Budaya Kerjasama sebagai Produk Sejarah Orang Allang (Sejarah Allang Versi-2). Oleh Drs. Sam Patty, editor L. Johannes Manuhua, tanggal 10-10-2002. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
18. Bukti P-16: Silsilah Keturunan. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
19. Bukti P-17: Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), tanggal 2 Agustus 1996 dari Ketua Panitia Ujian Persamaan Sekolah Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
20. Bukti P-18: Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP), tanggal 7 Agustus 1999 dari Ketua Panitia Ujian Persamaan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
21. Bukti P-19: Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Tahun 2008. tanggal 31 Juli 2008. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
22. Bukti P-19.a: Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-22, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sah dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-178 Tahun 2013, tanggal 17 April 2013 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Allang Kecamatan Leihitu Barat atas nama IZAAC RUDOLF PATTY. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T-2: Peraturan Negeri Allang Nomor 01 Tahun 2012, tanggal 27 Juni 2012tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala pemerintah Negeri Allang.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T-3 : Keputusan Saniri Negeri Allang Nomor :01 Tahun, tanggal 3 Juli 2012, Tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Allang, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T-4 : Keputusan Bersama Musyawarah Matarumah/Keturunan yang berhakmenjadi Kepala Pemerintah Negeri Allang, tanggal 2 Juli 2012. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T-5 : Surat Pernyataan, tanggal 26 September 2012 dari RALPH RAYMOND PATTY selaku Mantan raja Negeri Allang tahun 1986-1994, Kepada Bupati Maluku Tengah.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T-6 : Surat Persekutuan Keluarga Besar Patty Matarumah Perintah, tanggal 29 Juni 2012, Perihal Undangan Musyawarah Matarumah Perintah kepada Sdr. BROERY ALEXANDER PATTY. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T-7 : Surat Nomor : 141/50/2012, tanggal 13 Agustus 2012, Perihal Penyampaian Berkas Peraturan Negeri Allang, Keputusan MatarumahPerintah, Keputusan Saniri Negeri Allang dan Berkas Administrasi Calon Kepala Pemerintah Negeri Allang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Camat Leihitu Barat kepada: 1)PLH. Bupati Maluku Tengah, 2). Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, 3). Asisten I Setda Kabupaten Maluku Tengah, 4). Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

8. Bukti T-8 : Silsilah Keturunan Lurus Matarumah Perintah dari Moyang Matheus Yosephus Eduard Patty Raja Negeri Allang Tahun 1863-1915, tanggal 12 November 2011.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

9. Bukti T-9 : Surat Saniri Negeri Allang Nomor : 141/14/2012, Perihal Musyawarah Matarumah Perintah untuk menentukan Calon Kepala Pemerintah Negeri Allang Enam Tahun Kedepan Kepada Keluarga MatarumahPerintah, tanggal 28 Juni 2012. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

10. Bukti T-10: Surat Nomor : 141/07/2013, tanggal 15 Januari 2013 Perihal Penyampaian Jadwal Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Allang dari Panitia Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Allang, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah Kepada Bupati Maluku Tengah dan Berita Acara Rapat Panitia Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Allang atas nama Srd. IZAAC RUDOLF PATTY, tanggal 14 Januari 2013. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

11. Bukti T-11: Cap Kepala Pemerintah Negeri Allang atas namaMATHEUS JOSEPHUSEDUARD PATTY. (sesuai dengan aslinya);-----

12. Bukti T-12: Slag Bom Pautah, (Fotokopisesuai dengan aslinya);-----

13. Bukti T-13: Surat dari Pemerintah Belanda, tanggal 29 Novemver 1913, yaitu WILHELMINA kepada Moyang Matheus Josephus Eduard Patty. (Fotokopisesuai dengan Fotokopinya);-----

Hal 33 dari 52 Hal. Putusan No. 14/G/2013/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14: Surat Penghargaan, tanggal 29 Nopember 1913, dari Pemerintah Belanda kepada MATHEUS JOSEPHUS EDUARD PATTY, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti T-15: Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 26/G/2012, tanggal 18 Oktober 2012. (Fotokopisesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti T-16 : Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri. (Fotokopisesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti T-17 : Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri. (Fotokopisesuai dengan aslinya);---
18. Bukti T-18 : Telaahan- Staf, Nomor : 21/Bag. Pem/2005, tanggal 18 Juli 2005 perihal Tanggapan terhadap Usulan Pemuda allang Patasiwa (Palapa). (Fotokopisesuai dengan aslinya);-----
19. Bukti T-19: Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-279 Tahun 2005, tanggal 10 Agustus 2005 Tentang Penetapan Calon-Calon Kepala Pemerintah Negeri Allang Dan Hatu Kecamatan Leihitu Yang Berhak Ikut Dalam Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri. (Fotokopisesuai dengan aslinya);-----
20. Bukti T-20: Surat Penolakan Nomor : 01/P/2013, tanggal 16 September 2013 dari Perkumpulan Marga Patty Allang. (Fotokopisesuai dengan aslinya);-----
21. Bukti T-21 : Kesimpulan sosialisasi Peraturan Negeri Allang, tanggal 27 Juni 2012. (Fotokopisesuai dengan aslinya);-----
22. Bukti T-22 : Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 01.a Tahun 2005, tanggal 5 Januari 2005 Tentang Pencalonan, Pemilihan, dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri. (Fotokopisesuai dengan aslinya);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, pihak Para Penggugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing bernama : **ANDRIAS SIWALETTE, WILLEM ADOLF PATTY, S.Sos, JOSEPH PATTY, JONATHAN PATTY dan JOHAN L. LALIHATU**, keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan masing-masing pada persidangan tanggal 3 Oktober 2013, 17 Oktober 2013, 21 Oktober 2013 dan 28 Oktober 2013 :-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, pihak Tergugat juga mengajukan 7 (Tujuh) orang saksi yang bernama : **WELLEM L. PATTY, IZAAK RUDOLF PATTY, RICHARD PATTY, RALP REMON PATTY, AHMAD SYAEFUL OHORELLA, DAVID CH PATTY, HIBERTH W. PATTY**, keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan masing-masing pada persidangan tanggal 17 Oktober 2013 dan 21 Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya dalam persidangan tanggal 11 November 2013, sedangkan pihak Para Penggugat tidak menyerahkan Kesimpulan dalam persidangan, namun telah menyerahkan Kesimpulannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Senin tanggal 11 November 2013;-----

Menimbang, bahwa Para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa *a quo* dan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, selanjutnya Para Pihak yang bersengketa mohon Putusan ;-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141- 178 Tahun 2013, tanggal 17 April 2013 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Allang, Kecamatan Leihitu Barat (vide bukti P-1 sama dengan T-1);-----

Hal 35 dari 52 Hal. Putusan No. 14/G/2013/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melindungi kepentingan pihak yang namanya tersebut dalam keputusan objek sengketa *a quo* yaitu Sdr. **IZAAC RUDOLF PATTY**, Kepala Pemerintah Negeri Allang, Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil dan pada persidangan telah hadir serta menyatakan pada pokoknya tidak masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo* dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Tergugat ;-----

## DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dalil-dalil bantahannya sebagaimana tertuang di dalam Jawaban yang juga mengajukan eksepsi tertanggal 17 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

### 1. Eksepsi mengenai tidak adanya kepentingan untuk mengajukan gugatan;-----

Bahwa Penggugat Johan Patty (Penggugat 1) tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya objek sengketa karena tidak memiliki atau tidak mempunyai hubungan hukum sebagai subjek baik dalam garis keturunan lurus maupun dari Matarumah/keturunan parentah;-----

### 2. Eksepsi tentang Daluarsa gugatan;-----

Bahwa gugatan diajukan melebihi tenggang waktu yang disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena keputusan objek sengketa dikeluarkan atau diterbitkan pada tanggal 17 April 2013 sedangkan gugatan Para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 18 Juli 2013 dan diperbaiki pada tanggal 3 September 2013;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah membantah dalil Eksepsi Tergugat tersebut sebagaimana dalam Repliknya tertanggal 23 September 2013;----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang pertama karena juga merupakan salah satu syarat formal gugatan yaitu menyangkut ada tidaknya kepentingan Para Penggugat dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Kepentingan menggugat yang juga merupakan salah satu syarat formal gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat dalam sengketa ini mempunyai kepentingan untuk menggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau rehabilitasi" ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas mengandung *adagium* yang berkaitan dengan proses beracara, yakni "Point d'interest point d'action". Artinya tanpa adanya suatu kepentingan, maka orang atau badan hukum perdata tidak dapat mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Dalam pengertian lain, jika secara hukum terbukti adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum pula melahirkan kapasitas bagi Penggugat untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak

Hal 37 dari 52 Hal. Putusan No. 14/G/2013/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu untuk menentukan ada atau tidaknya kepentingan yang dirugikan pada diri Penggugat, Majelis Hakim mengacu pada doktrin (pendapat ahli) yaitu antara lain pendapat **Indroharto** bahwa kepentingan adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (dalam bukunya Usaha memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya **Philipus Mandiri Hadjon** menyebutkan untuk adanya hak gugat harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dan kerugian Penggugat (dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi cetakan Gajah Mada University Press, Tahun 1994, halaman 324) ;-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada prinsip hukum seperti yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah ada kepentingan Para Penggugat yaitu kepentingan dalam arti nilai yang harus mendapat perlindungan hukum maupun kepentingan untuk berproses ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah benar Para Penggugat mempunyai kepentingan dalam arti nilai yang harus mendapat perlindungan hukum maupun kepentingan untuk berproses terhadap objek sengketa *a quo* yaitu surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141- 178 Tahun 2013, tanggal 17 April 2013 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Allang, Kecamatan Leihitu Barat, terdapat fakta bahwa nama Para Penggugat tidak tercantum dalam objek sengketa *a quo* dengan demikian Para Penggugat bukanlah orang yang dituju langsung oleh objek sengketa *a quo*, oleh karena itu Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya pihak yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi juga meliputi pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan;-----

Hal 38 dari 52 Hal. Putusan No. 14/G/2013/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dapat digolongkan sebagai pihak ketiga yang dirugikan dalam sengketa *a quo* dan mempunyai kedudukan hak gugat karena mempunyai kepentingan langsung dalam sengketa *a quo* apabila merasa dirugikan terkait dengan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat adalah pihak ketiga yang turut dalam proses penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Allang, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa bukanlah ditujukan kepada Para Penggugat secara langsung tetapi Para Penggugat adalah pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa *a quo* yang dalam sengketa ini **JOHAN L. PATTY** sebagai Penggugat 1 dan **BROERY A. PATTY** sebagai Pengugat 2 adalah karena menurut dalilnya Para Penggugat merupakan bagian dari marga patty Matarumah Teon Siyalana Lumayela Nalutta yang mempunyai hak adat untuk jabatan Kepala Pemerintah Negeri Allang dan selanjutnya Penggugat 2 mendalilkan hendak mengajukan diri untuk dicalonkan menjadi Kepala Pemerintah Negeri ;-----

Menimbang, bahwa alasan mengenai pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut, menurut Para Penggugat karena diterbitkan berdasarkan proses dan mekanisme yang cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, antara lain melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Negeri, Pasal 3 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 8 ayat (1), (2), (4), (5) dan (6), Pasal 9 huruf a,b,c,g,h dan i Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri. Selain itu terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ini berakibat kepentingan Para Penggugat dirugikan karena tidak berdasarkan keputusan resmi Rapat Negeri Allang dan hasil musyawarah Matarumah Marga Patty (vide bukti P-7, P-13 );-----

Hal 39 dari 52 Hal. Putusan No. 14/G/2013/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat 1 juga pada pokoknya mempermasalahkan Peraturan Negeri Allang Nomor : 01 Tahun 2012, tanggal 27 Juni 2012 yang menetapkan Matarumah TEON SIYALANA LUMAYELA NALUTTA, Keturunan Lurus dari mendiang Matheus Josephus Eduard Patty yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri di Negeri Allang. Menurut Penggugat 1 dalam perumusan Peraturan Negeri tersebut tidak dihadiri oleh seluruh Anggota Saniri dan tidak menampung aspirasi yang disampaikan Penggugat 1 sehingga bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), (3) dan (8) Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor : 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Negeri/Negeri Administratif dan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Tergugat yang pada pokoknya menyatakan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa itu tidak mengesampingkan hak-hak adat Negeri Allang dan tidak mengintervensi baik Matarumah/Keturunan Perintah maupun Saniri Negeri Allang dalam penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Allang sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Majelis Hakim, Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dalam perkara ini adalah "Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-178 Tahun 2013, tanggal 17 April 2013 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Allang, Kecamatan Leihitu Barat". (vide Bukti P-1 sama dengan T-1). Yang mana Substansi (isi) surat keputusan *a quo* adalah mengangkat dan mengesahkan Sdr. **IZAAC RUDOLF PATTY** sebagai Kepala Pemerintah Negeri Allang, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali berdasarkan Hasil Musyawarah Matarumah/Keturunan Teon Siyalana Lumayela Nalutta, Keturunan Lurus Matheus Josephus Eduard Patty dan keputusan Saniri Negeri Allang;-----

Hal 40 dari 52 Hal. Putusan No. 14/G/2013/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat mengangkat dan mengesahkan Sdr.

**IZAAC RUDOLF PATTY** menjadi Kepala Pemerintah Negeri Allang, telah memperhatikan Keputusan SANIRI Negeri Allang Nomor : 01 Tahun 2012, tanggal 3 Juli 2012 Tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Allang, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah(bukti T-3) yang menetapkan bahwa Sdr.**IZAAC RUDOLF PATTY** sebagai Kepala Pemerintah Allang dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat ditetapkan kembali untuk masa jabatan berikutnya berdasarkan hasil musyawarah keturunan lurus dari Mendiang Matheus Josephus Eduard Patty;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, diatur bahwa : Pada Negeri-negeri dimana sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat, mata Rumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri merupakan Matarumah/Keturunan tunggal, maka hasil musyawarah Matarumah/Keturunan disampaikan kepada Saniri Negeri untuk ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, diatur bahwa Pengaturan lebih lanjut mengenai matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri maupun pelaksanaan musyawarah matarumah/keturunan, diatur dalam Peraturan Negeri;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut sesuai Pasal 4 Peraturan Negeri Allang Nomor :01 Tahun 2012 tentang penetapan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi kepala Pemerintah Negeri Allang yang pada pokoknya menyatakan”Untuk menetapkan calon Kepala Pemerintah Negeri dari Matarumah Teon Siyalana Lumayela Nalutta, Keturunan Lurus dari Mendiang Matheus Josephus Eduard



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patty, maka wajib melaksanakan musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Matarumah/orang yang ditunjuk untuk itu dan hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam suatu Keputusan hasil musyawarah Matarumah Teon Siyalana Lumayela Nalutta, KeturunanLurus dari Mendiang Matheus Josephus Eduard Patty;-----

Menimbang, bahwa yang berhak mengajukan diri untuk dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi Kepala Pemerintah Negeri Allang bukan hanya Para Penggugat saja tetapi seluruh keturunan Matarumah Teon Siyalana Lumayela Nalutta, Keturunan Lurus dari Mendiang Matheus Josephus Eduard Patty sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Negeri Allang Nomor : 01 Tahun 2012;---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 yaitu surat dari Saniri Negeri Allang Nomor :141/14/2012, tanggal 28 Juni 2012, perihal Musyawarah Matarumah Perintah untuk menentukan Calon Kepala Pemerintah Negeri Allang Enam Tahun Kedepan yang ditujukan kepada Keluarga Matarumah Perintah, yang isinya pada pokoknya diberitahukan kepada anak cucu Matarumah Perintah keturunan lurus dari Moyang Matheus Josephus Eduard Patty (tete Raja) agar melakukan musyawarah Matarumah untuk menentukan figur Calon Kepala Pemerintah Negeri Allang, Hasilnya langsung diserahkan Kepada Saniri Negeri Allang untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Allang dan apabila musyawarah terdapat dalam lebih dari satu akan dilaksanakan pemilihan secara demokrasi, Majelis hakim memperoleh fakta bahwa ternyata Saniri Negeri Allang telah memberitahukan kepada seluruh keturunan Matarumah Perintah keturunan lurus dari Moyang Matheus Josephus Eduard Patty (tete Raja);-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-6 Perihal Undangan Musyawarah Matarumah Perintah, tertanggal 29 Juni 2012dari Persekutuan Keluarga Besar Patty yang ditujukan kepada Sdr. **BROERY A. PATTY**, (bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama RALPH RAYMOND PATTY), diperoleh fakta bahwa Penggugat 2 (BROERY A. PATTY) telah diundang juga untuk bermusyawarah bersama antara anak cucu Matarumah Teon Siyalana Lumayela Nalutta,

Hal 42 dari 52 Hal. Putusan No. 14/G/2013/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keturunan Lurus dari Mendiang Matheus Josephus Eduard Patty dalam menetapkan Calon Kepala Pemerintah Negeri Allang, namun yang bersangkutan tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat 2 dalam Musyawarah Matarumah Teon Siyalana Lumayela Nalutta, keturunan lurus dari Moyang Matheus Josephus Eduard Patty, menurut Majelis Hakim mengakibatkan Hak Penggugat 2 untuk dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Kepala Pemerintah Negeri Allang dari Matarumah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Allang pada tanggal 2 Juli 2012, tidak digunakan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2012, telah dilaksanakan Musyawarah bersama antara anak cucu Matarumah Teon Siyalana Lumayela Nalutta, Keturunan Lurus dari Mendiang Matheus Josephus Eduard Patty yang menetapkan **IZAAC RUDOLF PATTY** untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri Allang dalam masa jabatan 6 tahun, hasil musyawarah tersebut telah dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama Musyawarah Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Allang (lihat bukti T-4) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Rapat Saniri Negeri Allang yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2012 telah menetapkan **IZAAC RUDOLF PATTY** sebagai Kepala Pemerintah Negeri dalam Keputusan Saniri Negeri Allang Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Allang, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah atas nama **IZAAC RUDOLF PATTY** yang didasarkan pada Hasil Musyawarah Matarumah Teon Siyalana Lumayela Nalutta, Keturunan Lurus dari Mendiang Matheus Josephus Eduard Patty yang menetapkannya sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Allang pada tanggal 02 Juli 2012 (vide bukti T-3) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi atas nama WILLEM PATTY selaku Wakil Saniri Negeri Allang menerangkan pada pokoknya bahwa dalam rapat Saniri Negeri pada tanggal 03 Juli 2012 telah ditetapkan **IZAAC RUDOLF PATTY** sebagai Kepala Pemerintah Negeri Allang berdasarkan hasil musyawarah

Hal 43 dari 52 Hal. Putusan No. 14/G/2013/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matarumah Teon Siyalana Lumayela Nalutta, Keturunan Lurus dari Mendiang Matheus Josephus Eduard Patty hanya menetapkan Sdr. **IZAAC RUDOLF PATTY** sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Allang, sehingga hanya ada Calon Tunggal yaitu atas nama Sdr. IZAAC RUDOLF PATTY ;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-7 yaitu Penyampaian Hasil Rapat Marga Patty dan Mohon Dukungan dari Keluarga Patty, tertanggal 01 September 2012, ditemukan fakta bahwa dari hasil rapat/musyawarah Marga Patty yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2012 tersebut tidak ada penetapan mengenai Calon Kepala Pemerintah Negeri Allang yaitu atas nama Penggugat 1 ataupun Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun telah diminta dan dibebani beban pembuktian kepada Penggugat 1 tentang adanya bukti yang bersangkutan pernah ditetapkan sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Allang, namun ternyata sampai dengan persidangan memasuki acara Kesimpulan pihak Penggugat 1 tidak juga mengajukannya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan bukti tentang Penggugat 1 pernah ditetapkan sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Allang ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim kedudukan Penggugat 1 yang didalilkan sebagai salah satu keturunan Matarumah Teon Siyalana Lumayela Nalutta, Keturunan Lurus dari Mendiang Matheus Josephus Eduard Patty tidak cukup mempunyai kedudukan hak gugat mengajukan gugatan objek sengketa yang mana dengan penerbitan surat keputusan objek sengketa sama sekali tidak terjadi pergeseran kedudukan atau kualitas kedudukan dari Penggugat 1, karena tidak ikut serta ditetapkan sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Allang, sehingga tidak terdapat kepentingannya secara nyata-nyata telah dirugikan atau terdapat kepentingannya yang bersifat pribadi terhadap objek sengketa *a quo* atau dengan kata lain tidak merupakan suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain dalam proses penetapan Kepala Pemerintah Negeri Allang tersebut ;-----

Hal 44 dari 52 Hal. Putusan No. 14/G/2013/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti P-13 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat 2 atas nama **BROERY ALEXSANDER PATTY** baru ditetapkan sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Allang berdasarkan hasil Musyawarah Matarumah/Keturunan Raja Patty Negeri Allang pada tanggal 01 Maret 2013 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim Keputusan Saniri Negeri Allang Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Allang, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah atas nama **IZAAC RUDOLF PATTY** pada tanggal 03 Juli 2012 sudah merupakan bagian dari proses penerbitan objek sengketa oleh Tergugat. Dan dalam hal ini Tergugat tidak turut menetapkan Sdr. **IZAAC RUDOLF PATTY** sebagai Kepala Pemerintah Negeri Allang karena memang tidak mempunyai kewenangan untuk itu (wewenang mutlak Saniri Negeri sebagai Lembaga Adat), sehingga dengan demikian hasil musyawarah lembaga Saniri Negeri tersebut kemudian diformulasi dalam bentuk Surat Keputusan (SK) yaitu sebagaimana tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pencalonan Para Penggugat tidak dibahas dalam Rapat Saniri Negeri Allang pada tanggal 3 Juli 2012 dikarenakan Penggugat 1 memang tidak pernah ditetapkan sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Allang sedangkan Penggugat 2 baru ditetapkan sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Allang berdasarkan Hasil Musyawarah Matarumah/Keturunan Raja Patty Negeri Allang pada tanggal 01 Maret 2013 (vide bukti P-7, P-13) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat kepentingan Penggugat 2 dalam kapasitas sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Allang berdasarkan Hasil Musyawarah Matarumah/keturunan Raja Patty Negeri Allang pada tanggal 01 Maret 2013 terhadap keputusan a quo, tidak dapat dibuktikan karena kepentingannya dengan keputusan a quo tidak bersifat kausalitas (sebab-akibat) yaitu tidak terdapat hubungan ataupun kepentingan Penggugat 2 dengan objek sengketa. Dengan kata lain oleh karena

Hal 45 dari 52 Hal. Putusan No. 14/G/2013/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat 2 dengan objek sengketa yang digugat tidak memiliki korelasi yuridis ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat kepentingan Para Penggugat tidak ada yang dirugikan oleh karena Penggugat 1 tidak terdapat kepentingannya yang secara nyata-nyata telah dirugikan atau terdapat kepentingannya yang bersifat pribadi terhadap objek sengketa *a quo* sedangkan Penggugat 2 kepentingannya dengan keputusan *a quo* tidak bersifat kausalitas (sebab-akibat) tidak terdapat hubungan ataupun kepentingannya dengan objek sengketa *a quo*, maka secara hukum Para Penggugat tidak mempunyai hak gugat (*Legitima persona standi in judicio*) untuk mempersoalkan keabsahan keputusan *a quo* yang digugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Para Penggugat secara yuridis tidak berkualitas dan berkapasitas sebagai Penggugat dalam sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Tergugat dimana alasan Eksepsi tersebut pada pokoknya mengenai tidak adanya kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* beralasan hukum dan karenanya Eksepsi tersebut patut dinyatakan diterima; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keputusan *a quo* yang didasarkan pada Peraturan Negeri Allang Nomor : 01 tahun 2012, tanggal 27 Juni 2012 yang menurut dalil Penggugat pada pokoknya dalam perumusan Peraturan Negeri tersebut tidak dihadiri oleh seluruh Anggota Saniri dan tidak menampung aspirasi yang disampaikan Penggugat 1 sehingga bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), (3) dan (8) Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor : 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Negeri/Negeri Administratif dan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri serta dalam persidangan tanggal

Hal 46 dari 52 Hal. Putusan No. 14/G/2013/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Oktober 2013 Penggugat 1 atas nama **JOHAN L. PATTY** mempermasalahkan Rancangan Peraturan Negeri Allang Nomor 01 Tahun 2012, tanggal 27 Juli 2012 yang pada pokoknya bertentangan dengan sejarah, adat istiadat Kepemimpinan Negeri Allang dari Marga Patty;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Peraturan Negeri Allang Nomor : 01 tahun 2012, tanggal 27 Juni 2012 (vide bukti T-2) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkannya apakah telah memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ?;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 2 huruf (b) adalah “tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: (huruf b) “Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum”, sedangkan dalam penjelasannya adalah yang dimaksud dengan “pengaturan yang bersifat umum adalah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang; -----

Menimbang, bahwa norma-norma hukum sebagaimana penjelasan Pasal 2 huruf (b) tersebut diartikan sebagai norma hukum yang merupakan sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga negara yang ditunjuk melalui mekanisme tertentu berdasarkan wewenang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Negeri Allang Nomor : 01 tahun 2012, tanggal 27 Juni 2013 secara jelas substansinya memuat mengenai pengaturan terhadap Matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri, Masa jabatan dan gelar Kepala Pemerintah Negeri Allang yang mengikat seluruh masyarakat hukum adat Negeri Allang; -----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, S.H. Undang-Undang mengartikan bersifat umum dalam hal ini “berlaku bagi setiap orang”. Jadi pengertian bersifat umum itu tidak harus diartikan secara kumulatif artinya menurut waktu, tempat, setiap orang dan dapat diterapkan beberapa kali terhadap orang atau hal yang

Hal 47 dari 52 Hal. Putusan No. 14/G/2013/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masuk dalam rumusan yang bersangkutan. Sebab Undang-Undang pun dapat juga berlaku hanya untuk masa waktu tertentu atau satu daerah tertentu atau golongan orang-orang tertentu". (Buku Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 1993, hal.196) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Buys sebagaimana dikutip oleh S.F. Marbun dalam Buku Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, mengemukakan bahwa yang dimaksud undang-undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah (*overheid*) yang isinya mengikat langsung pada setiap penduduk. Berdasarkan pendapat Buys ini maka setiap produk hukum yang meskipun menurut bentuknya (*formil*), bukanlah undang-undang (karena tidak dibuat oleh Presiden dan DPR misalnya) akan tetapi jika isinya mengikat langsung semua penduduk maka peraturan tersebut merupakan undang-undang dalam arti materiil ;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-15 yaitu Salinan Penetapan Nomor : 26/G/2012/PTUN.ABN, tertanggal 18 Oktober 2012, perkara gugatan antara Johan Patty (dalam sengketa *a quo* sebagai Penggugat 1) melawan Saniri Negeri dan Pemerintah Negeri Allang, diperoleh fakta hukum bahwa Rancangan Peraturan Negeri Allang Nomor : 01 Tahun 2011, tertanggal 26 Juni 2012 tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Allang, sebagai objek sengketa yang oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan objek sengketa bukanlah suatu keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara akan tetapi termasuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dilihat dari substansinya Peraturan Negeri Allang Nomor : 01 Tahun 2012, tanggal 27 Juni 2012 memuat

Hal 48 dari 52 Hal. Putusan No. 14/G/2013/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengaturan-pengaturan yang bersifat umum yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Allang dengan persetujuan bersama Saniri Negeri Allang ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang pengaturan bersifat umum merupakan salah satu pembatasan objek sengketa yang termasuk pembatasan langsung dari Undang-Undang yang tidak memungkinkan sama sekali Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 49 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa mencermati Peraturan Negeri Allang Nomor : 01 tahun 2012, tanggal 27 Juni 2013 dari segi materi atau substansi surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Allang dengan persetujuan bersama Saniri Negeri Allang tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan doktrin di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Peraturan Negeri Allang tersebut berisi mengenai aturan-aturan (regeling) yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Allang dengan persetujuan bersama Saniri Negeri Allang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Allang yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (in abstrakto atau general norm);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Peraturan Negeri Allang Nomor : 01 Tahun 2012, tanggal 27 Juni 2012 termasuk dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga untuk menguji sah atau tidaknya bukanlah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan cara apa yang harus dilakukan oleh Para Penggugat untuk membatalkan Peraturan Negeri Allang Nomor : 01 Tahun 2012, tanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal 49 dari 52 Hal. Putusan No. 14/G/2013/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Negeri Allang dengan persetujuan bersama Saniri Negeri Allang yang menurut Penggugat bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), (3) dan (8) Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor : 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Negeri/Negeri Administratif dan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri. Hal ini menurut Majelis Hakim dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan hak uji materiil ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, karena berdasarkan pertimbangan di atas Peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Allang dengan persetujuan bersama Saniri Negeri Allang tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat pengaturan (*regeling*);-----

## DALAM POKOK SENGKETA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang tidak adanya kepentingan menggugat diterima, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi salah satu unsur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketyan hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Hal 50 dari 52 Hal. Putusan No. 14/G/2013/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak diterima, merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa a quo haruslah dibebankan kepada pihak Para Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkait dalam Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;-----

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI ;-----

Menerima Eksepsi Tergugat ;-----

### DALAM POKOK SENGKETA ;-----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 522.000,- (Lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Senin, tanggal 18 November 2013 oleh Kami **SANNY PATTYPEILOHY, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H.** dan **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **INCE B. LALLO** sebagai Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh  
Penggugat 1 dan Kuasa Penggugat 2 dan Kuasa Tergugat ;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Meterai/ttd

**ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H.**

**SANNY PATTYPEILOHY, S.H.**

Hakim Anggota II,

Ttd

**FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**INCE B. LALLO**

**Perincian biaya :**

1.	Biaya Panggilan -----	Rp. .400.000,-
2.	Biaya Meterai -----	Rp. 12.000,-
3.	Biaya ATK -----	Rp. 75.000,-
4.	PNBP-----	Rp. 35.000,-+
<hr/>		
Jumlah-----		Rp. 522.000,-

**(Lima ratus dua puluh dua ribu rupiah)**